



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0743) 22558 Fax. 0743-22558

**MUARA BULIAN**

Kode Pos 36613

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BATANG HARI**  
**NOMOR :503/SK. 83 /IOP. PAUD/2020**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK) UMMY**  
**DI DESA LUBUK RUSO KECAMATAN PEMAYUNG**  
**KABUPATEN BATANG HARI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BATANG HARI**

**Menimbang :**

- a. Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut.
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PAUD TAMAN KANAK-KANAK UMMY Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : **0486/U/1992** tentang KELOMPOK BERMAIN.
- 5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini (PAUD).
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

8. Peraturan .....



8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11).
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
1. Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN.
  2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Nomor : 421.9/1764/PNF/PDK/2020 tanggal 13 Agustus 2020 Perihal Izin Operasional PAUD TAMAN KANAK-KANAK UMMY.
  3. Surat Permohonan Pengelola PAUD TAMAN KANAK-KANAK UMMY Nomor : 421//85/LR/IX/2020 tanggal 03 September 2020 Perihal Izin Operasional PAUD TAMAN KANAK-KANAK UMMY.

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PAUD TAMAN KANAK-KANAK UMMY DESA LUBUK RUSO KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANG HARI.**

**KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :**

Nama Lembaga	: PAUD TAMAN KANAK - KANAK UMMY.
Alamat Lembaga	: RT. 04
Lokasi	: Desa Lubuk Ruso
Kecamatan	: Pemayung
Kabupaten	: Batang Hari
Propinsi	: Jambi

- KEDUA :**
- Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;
  - Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dibidang yang Khususnya Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD);

**KETIGA .....**


KETIGA :

- Penerima Izin Operasional yaitu **PAUD TAMAN KANAK-KANAK UMMY** telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga, Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan **PAUD TAMAN KANAK-KANAK UMMY** sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;
- Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) berlaku selama 5 ( lima ) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 ( satu ) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;

KEEMPAT :

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN**  
**TANGGAL : 08 September 2020**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BATANG HARI**

  
**RIJALUDIN, SE. MM**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP 196206091983021002**

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
2. Yth. Bapak Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. Yth. Sdr. Kepala Camat Pemayung
6. Yth. Sdr. Kepala Desa Lubuk Ruso
7. Yth. Sdr bersangkutan.
8. Arsip -